



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Terdakwa;</b>
Tempat lahir	:	Cilacap;
Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun/27 Februari 2003;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kabupaten Cilacap;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMK (Lulus);

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 s.d. 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi didampingi oleh Renny Ikawati Taryono, S.H., dkk., Para Penasihat Hukum/Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) WAHANA yang beralamat di Jl Gatot Subroto No.112, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-WHN/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat dakwaan dan seluruh berkas perkara;

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna *casing Grey* Serial Number: c212339f, IMEI: 863719056620645, IMEI2: 863719056620652;
  2. 1 (satu) buah *flashdisk* merek MIKUSO yang berisikan rekaman CCTV;*Dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 24 Juli 2024 dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya baik Terdakwa maupun Penaasihat Hukum Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman di mana kedua pembelaan tersebut selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024 secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan penjaga kost "Griya Rahayu" yang terletak di Kabupaten Cilacap, sedangkan saksi Agistia Lembayung Puspitasari merupakan salah satu penyewa kamar kos di tempat tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi korban pulang kerja sampai di tempat kos tersebut, setelah memarkirkan kendaraannya, saksi kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang memegang handphone Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memposisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk menyalurkan hasrat seksual terdakwa dengan rangsangan gambar maupun video yang memuat unsur pornografi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Atau

Kedua

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan merupakan penjaga kost “Griya Rahayu” yang terletak di Kabupaten Cilacap, sedangkan saksi korban merupakan salah satu penyewa kamar kos di tempat tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi korban pulang kerja sampai di tempat kos tersebut, setelah memarkirkan kendaraannya, saksi kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa yang memegang handphone miliknya merek Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memposisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk menyalurkan hasrat seksual terdakwa dengan rangsangan gambar maupun video yang memuat rekaman celana dalam wanita sehingga terdakwa merasa puas setelah melakukan aktivitas seksualnya sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Korban, menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu penyewa di kost Griya Rahayu yang terletak di Kabupaten Cilacap, tepatnya di kamar nomor 9 sejak tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di depan kamar Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah merekam saksi saat saksi membungkuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke Kos dan membawakan makanan buat saksi Nana yang adalah Penjaga Kost;
- Bahwa saat di depan kamar saksi, Terdakwa yang awalnya di Pojok kemudian Terdakwa mendekati saksi dan saksi bertanya, "Mas mba Nana ada tidak?" dan Terdakwa menjawab, "Mba Nana baru saja keluar", kemudian Terdakwa melepas Sepatu dalam keadaan membungkuk saksi melihat sekilas ada handphone di bawah saksi, dan saksi menengok ke belakang dan saksi melihat Terdakwa masih di dekat saksi;
- Bahwa saksi bertanya pada Terdakwa, "Lu ngrekam gue ya?", lalu Terdakwa jawab dengan gugup, "Engga mba, kemudian handphone milik Terdakwa saksi rebut", dan saat terjadi keributan keluarlah tetangga kamar kos;
- Bahwa saksi langsung menghubungi polsek Cilacap Tengah, yang datang sekitar 30 menit kemudian, setelah itu handphone diserahkan ke polisi;
- Bahwa saat di Kantor Polisi saksi diperlihatkan HP merek Redmi Note 10 warna casing grey milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa merupakan penjaga kost yang baru, saksi belum pernah berbincang, namun saksi pernah dua kali melihat terdakwa duduk di ruang penjagaan kost;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus kost adalah saksi Nandita Nabila Hapsari yang biasa dipanggil Nana;
- Bahwa selain saksi, ternyata ada rekaman yang lebih jelas celana dalam dari Adilla Az-Zahra Asrining Puri Muljadi, serta saksi II;
- Bahwa apa tujuan terdakwa merekam celana dalam wanita penghuni kos, saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi kejadian ada teras/Lorong depan kamar kos, posisinya cukup terang namun tidak terlalu terang, karena kamar kos saksi dan sebelah, masih belum hidup lampunya;

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut, saksi merasa takut kepada terdakwa dan trauma atas perbuatannya;
- Bahwa waktu kejadian, saksi korban memakai rok warna krem panjang dibawah lutut.

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu penyewa di kost Griya Rahayu yang terletak di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di depan kamar Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah merekam saksi saat saksi korban membungkuk;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa merekam saksi korban, akan tetapi saat itu saksi mendengar keributan yang terjadi di kost sehingga saksi keluar kamar dan melihat saksi korban sedang ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi jika Terdakwa telah merekam bagian bawahnya saat akan masuk kamar kostnya, dan saksi korban telah merebut HP milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat di HP milik Terdakwa ada rekaman saksi korban dan juga ada rekaman dirinya sewaktu berada di dapur saat akan memasukkan makanan di kulkas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pemilik di kost Griya Rahayu yang terletak di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di depan kamar Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap, Terdakwa telah merekam saksi korban saat saksi korban membungkuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon saksi korban dan mendengar cerita dari saksi korban;

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menempati kos milik saksi sejak tanggal 21 Juli 2022 dan kost milik saksi untuk laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kost Griya Rahayu tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai admin atau pengelola kost tersebut di Kost Griya Rahayu yang terletak di Kabupaten Cilacap, sedangkan Terdakwa merupakan penjaga di kost Griya Rahayu dipercaya oleh pemiliknya atas nama saksi III;
  - Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 (dua) penghuni kost mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa selaku penjaga kost dan partner kerja saksi, yaitu saksi korban Agistia dan saksi Rulyanti, sedangkan seorang korban lagi yakni saksi Aldilla sudah keluar karena tugasnya di Cilacap sudah selesai;
  - Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB sedangkan peristiwa pelecehan yang dialami saksi II terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024;
  - Bahwa pelecehan seksual oleh Terdakwa dilakukan dengan cara merekam tanpa izin menggunakan HP kepada saksi II dan saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa memang karyawan baru sekitar seminggu sebelum kejadian, saksi yang menyeleksi dan menerimanya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak tahu.
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V, menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Kost Griya Rahayu beralamat di Kabupaten Cilacap telah terjadi peristiwa pelecehan seksual terhadap salah seorang tetangga penghuni kost yakni saksi korban;

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di dalam kamar, kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak-teriak histeris, kemudian saksi keluar dan saksi korban mengatakan petugas kost (terdakwa) mesum, tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Cilacap Tengah datang dan mengamankan pelaku;
  - Bahwa saksi telah melihat rekaman di handphone milik terdakwa, ada beberapa penghuni kost yang direkam bagian seksualnya, diantaranya para saksi yang jadi korban;
  - Bahwa kost Griya Rahayu untuk laki-laki dan Perempuan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi VI, telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada saksi korban dengan merekam diam-diam pada bagian bawah rok yang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di kost Griya Rahayu yang beralamat di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa awalnya ada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saksi yang sedang bertugas jaga di kantor, mendapat laporan tentang kejadian tersebut dari saksi korban, kemudian mendatangi TKP dan mengamankan pelaku berikut 1 (satu) unit HP merek Redmi Note 10 warna casing abu-abu yang digunakan untuk merekam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan perbuatan merekam secara sembunyi-sembunyi terhadap area intim saksi korban untuk menyalurkan hasrat seksualnya, dan terdakwa juga mengakui melakukan perbuatan yang sama kepada penghuni kost yang lain pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10.30 WIB dan pukul 19.30 WIB serta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dengan tujuan menyalurkan hasrat seksual terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa ditangkap Polisi karena telah merekam video seorang perempuan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekiranya pukul 19.30 WIB di depan kamar tempat kos Griya Rahayu;
- Benar Terdakwa merupakan penjaga dan tukang bersih-bersih di kost Griya Rahayu yang terletak di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat itu perempuan yang direkam oleh Terdakwa adalah salah satu penghuni kos Griya Rahayu yang bernama saksi korban kerjanya sebagai dokter di RSPC Cilacap tanpa izin atau tanpa sepengetahuan orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa merekam atau mengambil video tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna casing abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, awalnya Terdakwa melihat saksi korban datang lalu terdakwa mendekatinya, saat itu saksi korban bertanya "Mba Nana dimana Mas?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Mba Nana lagi keluar, Mba" lalu saksi korban bertanya "Mas siapa?" lalu Terdakwa jawab "Saya pekerja juga, pekerja baru, Mba", kemudian saksi korban memberikan makanan kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban sedang membungkuk untuk melepas sepatu, Terdakwa berjongkok di belakang saksi korban sambil tangan kanannya yang menggenggam handphne dengan kamera menyala dan diposisikan di bawah rok saksi korban yang berwarna krem panjang dibawah lutut;
- Bahwa Terdakwa merekam atau mengambil video bagian tubuh bawah saksi korban dengan tujuan untuk melihat area intim celana dalamnya;
- Bahwa saat Terdakwa sedang merekam atau mengambil video tersebut, saksi korban menoleh ke belakang dan berkata kepada Terdakwa, "kamu ngerekam ya" lalu Terdakwa menjawab "Ga Mba. Maaf-maaf", lalu saksi korban merebut handphone Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi keributan, keluarlah penghuni kos lainnya, dan saksi korban telah menghubungi Polisi dan tidak lama Petugas Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa HP milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rekaman saksi korban tersebut belum sempat Terdakwa gunakan sehingga masih tersimpan di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan merekam secara diam-diam dan tanpa izin kepada penghuni kos Griya Rahayu yang lain yakni saksi II sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 19.30 WIB di dapur dan saksi III pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB halaman kosan;
- Bahwa seluruh video perekaman masih tersimpan di handphone Terdakwa dan belum disebarluaskan;
- Bahwa tujuan terdakwa video atau foto yang didapatkan untuk dijadikan koleksi pribadi guna memuaskan hasrat birahi/seksual Terdakwa, dengan cara memandang foto dan video yang ada gambar celana dalam Wanita;
- Bahwa sasaran terdakwa khusus kepada penghuni wanita yang mengenakan rok;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya baru di kosan Griya Rahayu, sekitar seminggu, dan Terdakwa terinspirasi dari media sosial;
- Benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa keluarga terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada saksi korban namun ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi Note 10 warna *casing Grey* Serial Number: c212339f, IMEI: 863719056620645, IMEI2: 863719056620652;
- 1 (satu) buah flashdisk merek MIKUSO yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap telah

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap karena melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan penjaga kost “Griya Rahayu” yang terletak di Kabupaten Cilacap, sedangkan saksi korban Agistia Lembayung Puspitasari merupakan salah satu penyewa kamar kos
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi korban pulang kerja sampai di tempat kos tersebut, setelah memarkirkan kendaraannya, saksi korban akan memberikan makanan kepada saksi IV, dan melihat Terdakwa di pojokan;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi saksi korban, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa di mana saksi Nandita Nabila Hapsari dan Terdakwa menjawab sedang keluar;
- Bahwa benar saksi korban kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang memegang handphone miliknya merek Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memposisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk menyalurkan hasrat seksual terdakwa dengan rangsangan gambar maupun video yang memuat rekaman celana dalam wanita sehingga terdakwa merasa puas setelah melakukan aktivitas seksualnya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan merekam secara diam-diam dan tanpa izin kepada penghuni kos Griya Rahayu yang lain yakni saksi II sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 19.30 WIB di dapur dan saksi Aldila pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB halaman kosan;
- Bahwa benar seluruh video perekaman masih tersimpan di handphone Terdakwa dan belum disebarluaskan;
- Bahwa benar saksi korban, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI. Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi atau Dakwaan Kedua yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang disusun fakta hukum. Dan dari fakta hukum diketahui pada pokoknya bahwa benar saksi korban kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang memegang handphone miliknya merek Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memosisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian dan benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk menyalurkan hasrat seksual terdakwa dengan rangsangan gambar maupun video yang memuat rekaman celana dalam wanita sehingga terdakwa merasa puas setelah melakukan aktivitas seksualnya sendiri, sehingga dari fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua

yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar";



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi, maka dengan adanya Terdakwa **Rifki Febi Utomo Bin Budi Utomo** yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa benar melakukan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan, maka harus terbukti dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang Tanpa Hak Melakukan Perekaman Dan/ Atau Mengambil Gambar Atau Tangkapan Layar Yang Bermuatan Seksual Di Luar Kehendak Atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman Atau Gambar Atau Tangkapan Layar”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak memiliki hak/ijin;

Menimbang, yang di maksud dengan Perekaman menurut KBBI Online adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari di persidangan diketahui fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap telah ditangkap karena melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan penjaga kost “Griya Rahayu” yang terletak di Kabupaten Cilacap, sedangkan saksi korban merupakan salah satu penyewa kamar kos;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saksi korban pulang kerja sampai di tempat kos tersebut, setelah memarkirkan kendaraannya, saksi korban akan memberikan makanan kepada saksi IV, dan melihat Terdakwa di pojokan;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi saksi korban, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa di mana saksi Nandita Nabila Hapsari dan Terdakwa menjawab sedang keluar;
- Bahwa benar saksi korban kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang memegang handphone miliknya merek Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memposisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yakni untuk menyalurkan hasrat seksual terdakwa dengan rangsangan gambar maupun video yang memuat rekaman celana dalam wanita sehingga terdakwa merasa puas setelah melakukan aktivitas seksualnya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan merekam secara diam-diam dan tanpa izin kepada penghuni kos Griya Rahayu yang lain yakni saksi IIh sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 19.30 WIB di dapur dan saksi Aldila pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB halaman kosan;
- Bahwa benar seluruh video perekaman masih tersimpan di handphone Terdakwa dan belum disebarluaskan;
- Bahwa benar saksi korban, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kost Griya Rahayu di Kabupaten Cilacap telah ditangkap karena melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Agistia Lembayung Puspitasari pulang ke Kost Griya Rahayu dan akan membawa makanan untuk saksi Nandita Nabila Hapsari, dan melihat Terdakwa di pojokan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa di mana saksi IV dan Terdakwa menjawab sedang keluar. Saksi korban kemudian membungkuk saat hendak melepas kedua sepatu yang dipakainya, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang memegang handphone miliknya merek Redmi Note10 miliknya dalam keadaan camera aktif memposisikan dirinya dalam keadaan jongkok, sambil merekam bagian dalam rok yang dipakai oleh saksi korban, hingga kemudian hal tersebut disadari oleh saksi korban dan membuatnya tidak nyaman serta melanjutkannya melapor ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di HP milik Terdakwa ditemukan rekaman bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan merekam secara diam-diam dan tanpa izin kepada penghuni kos Griya Rahayu yang lain yakni saksi II sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB dan pada pukul 19.30 WIB di dapur dan saksi Aldila pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB halaman kosan, dan seluruh video perekaman masih tersimpan di handphone Terdakwa dan belum disebarluaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah merekam video dengan HP milik Terdakwa yang semuanya ditujukan bagi korban Wanita yang menggunakan rok dengan cara merekam dari bawah rok untuk mendapatkan video rekaman bagian seksual korban, dan kesemuanya Terdakwa lakukan tanpa ijin dari saksi korban, saksi IIdan saksi III dan video tersebut merupakan hasil rekaman dari HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak karena tanpa ijin dari korbannya dan dilakukan dengan sengaja, artinya Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar norma agama, kesusilaan, kebiasaan dan norma hukum, tetapi Terdakwa tetap menghendaknya dengan tujuan video hasil rekaman dari HP milik Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk menyalurkan hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Kekerasan Seksual seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal dan dipidana penjara 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan, Majelis Hakim akan memutus sesuai kadar kesalahan Terdakwa, dan juga telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna casing Grey Serial Number: c212339f, IMEI: 863719056620645, IMEI2: 863719056620652 dan 1 (satu) buah flashdisk

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**



merek MIKUSO yang berisikan rekaman CCTV, karena terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

**KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memperburuk menimbulkan efek traumatic pada para korban;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kost Griya Rahayu;

**KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Kekerasan Seksual" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 warna casing Grey  
Serial Number: c212339f, IMEI: 863719056620645, IMEI2: 863719056620652;
  - 5.2. 1 (satu) buah flashdisk merek MIKUSO yang berisikan rekaman CCTV;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Yazid Ujianto, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Teguh Wahyudi, S.H.

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Clp**